



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa derajat kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan penyakit berbasis lingkungan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa salah satu tugas Pemerintah Kabupaten dan masyarakat adalah menyediakan ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko buruk terhadap kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Lingkungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawas Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829 Tahun 1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876 Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098 Tahun 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 278);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan dan badan hukum.
7. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pecegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

8. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
9. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
10. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
11. Pengamanan adalah upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.
12. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
14. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
15. Lingkungan tempat dan fasilitas umum adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum, antara lain fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hotel, rumah makan dan usaha lain yang sejenis, sarana olahraga, sarana transportasi darat laut udara dan kereta api, stasiun serta terminal, pasar serta pusat perbelanjaan, pelabuhan udara dan tempat fasilitas umum lainnya.
16. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari faktor lingkungan.
17. Makanan adalah semua bahan baik dalam bentuk alamiah maupun olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan.
18. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.
19. Tempat Pengelolaan Makanan adalah tempat dan/atau perusahaan yang melakukan kegiatan mulai dari pemilihan bahan makanan, peracikan, pencucian, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyajian atau dijual kepada umum.
20. Penjamah makanan adalah orang yg secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatan mulai dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan sampai dengan penyajian.
21. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau Laik Sehat adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap lingkungan tempat dan fasilitas umum yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

22. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
23. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
24. Air Baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
25. Air untuk keperluan higiene sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan kualitas air minum.
26. Penyelenggara air minum adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat dan/atau individu yang menyelenggarakan penyediaan air minum.
27. Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
28. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien, sehingga mengurangi fungsi udara ambient turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan berkurangnya fungsi udara ambient tersebut.
29. Emisi adalah zat, energi dan/ atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai suatu pencemar.
30. Mutu Emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
31. Sumber Emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
32. Sumber Pencemar udara adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
33. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik.
34. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu
35. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum, sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
36. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

37. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
38. Tingkat kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan desibel disingkat dB.
39. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian, memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur dan merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman yang tidak termasuk pupuk, memberantas dan mencegah hama-hama luar pada hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan, memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
40. Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
41. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
42. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri kaki beruas, berbuku, atau bersegmen.
43. Bioekologi adalah siklus hidup, morfologi, anatomi, perilaku, kepadatan, habitat perkembangbiakan, serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit.
44. Manajemen Resistensi adalah semua tindakan yang dilakukan untuk mencegah, menghambat, dan mengatasi terjadinya resistensi pada vektor dan binatang pembawa penyakit terhadap pestisida.
45. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
46. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
47. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan sehat.
48. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

49. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
50. Sampah medis adalah sampah yang berasal dari aktivitas medis baik yang berasal dari sarana pelayanan maupun dari praktek perorangan.
51. Tenaga kesehatan lingkungan adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Kesehatan lingkungan diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan dan berkeadilan serta bermanfaat.

Pasal 3

Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 4

Sasaran kesehatan Lingkungan meliputi Lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Standar Baku Mutu dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan;
- b. Perizinan Kesehatan Lingkungan;
- c. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan;
- d. Sumber Daya Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan;
- e. Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan bidang Kesehatan Lingkungan;
- f. Peran serta masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Sanksi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :

- a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- b. mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
- c. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan di tingkat Daerah dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi;
- b. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di Daerah;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

BAB V
STANDAR BAKU MUTU DAN PERSYARATAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 8

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
- a. air;
 - b. udara;
 - c. tanah;
 - d. pangan;
 - e. sarana dan bangunan; dan
 - f. vektor dan binatang pembawa penyakit.

- (2) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan:
 - a. permukiman;
 - b. tempat Kerja;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. tempat dan fasilitas umum.
- (3) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan media lingkungan telah memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara:
 - a. pengujian laboratorium terhadap unsur pada media lingkungan; dan/atau
 - b. pengujian terhadap biomarker.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di laboratorium atau lembaga yang terakreditasi sesuai standar pengujian.

Pasal 11

- (1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan Permukiman harus memelihara kualitas media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum harus mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (3) Dalam keadaan tertentu pemerintah daerah harus mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

BAB VI PERIZINAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum harus memiliki izin usaha.

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dalam melengkapi dokumen pengelolaan lingkungan wajib melengkapi penerapan ADKL dalam kajian kesehatan masyarakat.
- (3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada penyelenggaraan kegiatan lingkungan tempat kerja, tempat rekreasi serta tempat dan fasilitas umum antara lain :
 - a. Jasa boga;
 - b. Rumah Makan dan restoran;
 - c. Depot air minum;
 - d. Hotel; dan
 - e. Kolam renang.
- (4) Pihak lain yang menyelenggarakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit harus memiliki rekomendasi dari dinas kesehatan dalam memiliki izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian.
- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Bagian Kedua Penyehatan

Pasal 14

- (1) Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.
- (2) Penyehatan media lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) meliputi upaya pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas.
- (3) Pengawasan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. surveilans;
 - b. uji laboratorium;

- c. Analisis Risiko; dan/atau
 - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (4) Pelindungan dan peningkatan kualitas media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. KIE pada media lingkungan;
 - b. Pemeriksaan kesehatan penjamah makanan pada media pangan;
 - c. Penggunaan alat pelindung diri pada media pangan;
 - d. pengembangan teknologi tepat guna pada media lingkungan; dan/atau
 - e. rekayasa lingkungan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengamanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

Pengamanan dilakukan melalui:

- a. upaya pelindungan kesehatan masyarakat;
- b. proses pengolahan limbah; dan
- c. pengawasan terhadap limbah.

Paragraf 2 Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan.
- (2) Unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan;
 - b. zat kimia yang berbahaya;
 - c. gangguan fisika udara;
 - d. radiasi pengion dan non pengion; dan
 - e. pestisida.

Pasal 18

- (1) Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari zat kimia yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan dan kontaminasi dari penggunaan:

- a. bahan pembasmi hama;
- b. bahan pangan;
- c. bahan antiseptik;
- d. bahan kosmetika;
- e. bahan aromatika;
- f. bahan aditif; dan
- g. bahan yang digunakan untuk proses industri.

Pasal 20

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari gangguan fisika udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan yang berasal dari:

- a. suhu;
- b. getaran;
- c. kelembaban;
- d. kebisingan; dan
- e. pencahayaan.

Pasal 21

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari radiasi pengion dan non pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan dan residu pestisida.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. promosi;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Proses Pengolahan Limbah

Pasal 24

- (1) Proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal limbah cair, padat, dan gas berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, proses pengolahan limbah wajib memenuhi :
 - a. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan teknis proses pengolahan limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pengawasan terhadap Limbah

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (2) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal limbah cair, padat, dan gas berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan terhadap limbah dilakukan:
 - a. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. paling sedikit melalui surveilans, uji laboratorium, Analisis Risiko, (Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), dan/atau rekomendasi tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengendalian

Pasal 26

Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 27

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi pengamatan dan penyelidikan bioekologi, status kevektoran, status resistensi, efikasi, pemeriksaan spesimen, Pengendalian vektor dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan, serta Pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 28

- (1) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik dilakukan dengan cara paling sedikit mengubah salinitas dan/atau derajat keasaman (pH) air, memberikan radiasi, dan/atau pemasangan perangkat.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.
- (3) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode biologi paling sedikit dilakukan dengan menggunakan protozoa, ikan dan/atau bakteri.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit melalui pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mengubah habitat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit secara permanen dan sementara.
- (5) Pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan dengan berbagai metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penyelenggara Kesehatan Lingkungan

Pasal 30

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum wajib melakukan upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29.

- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melakukan upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi matra; dan
 - b. ancaman global perubahan iklim.
- (3) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. prakejadian kondisi matra;
 - b. kejadian kondisi matra; dan
 - c. pascakejadian kondisi matra.
- (4) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam ancaman global perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan upaya Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Keahlian dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 33

Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Teknologi

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, dan masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna, yang didukung dengan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi, pengujian laboratorium, serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

BAB IX
KOORDINASI, JEJARING KERJA
DAN KEMITRAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah, daerah sesuai dengan kewenangannya, membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. menyelesaikan masalah atau sengketa Kesehatan Lingkungan;
 - b. kesesuaian pandangan dari setiap pemangku kepentingan, termasuk pengawasan dan pembinaan terpadu;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, dan kerja sama antar wilayah dengan luar negeri atau dengan pihak ketiga;
 - d. saling memberi informasi antar instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, organisasi profesi, lembaga internasional, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat, dalam suatu sistem jaringan informasi nasional dan internasional; dan
 - e. meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Kesehatan Lingkungan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan Lingkungan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi; dan
 - e. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan penerapan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan;
 - b. terwujudnya lingkungan yang sehat; dan
 - c. kesiapsiagaan bencana.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.

- (3) Pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
 - b. pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan

- b. penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan:
- a. Pengukuran langsung;
 - b. pengambilan sampel;
 - c. pengujian laboratorium; dan
 - d. rencana tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; atau
 - d. pencabutan atau rekomendasi pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kesehatan Lingkungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 26 September 2018

BUPATI PASURUAN,

ttd,

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
Pada tanggal 26 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 261-5/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
KESEHATAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam mewujudkan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan yaitu masyarakat, bangsa dan negara dengan penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah republik indonesia serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan kesehatannya yaitu masyarakat mandiri untuk hidup sehat dengan misi membuat rakyat sehat.

Kabupaten Pasuruan saat ini mengalami kondisi perubahan lingkungan akibat peningkatan pembangunan disegala bidang, serta adanya bencana. Demikian juga penyehatan lingkungan mengalami beban ganda, disatu sisi beban masalah kesehatan lingkungan dasar seperti penyediaan dan penyehatan air bersih, pembuangan kotoran manusia, pembuangan sampah, perumahan dan pemukiman, tempat-tempat umum termasuk transportasi/pengangkutan, sanitasi makanan dan minuman dan pengendalian tempat-tempat umum, perkembangbiakan vektor penyakit (risiko tradisional/traditional risk) karena ketidak tahuan, ketidak pedulian dan ketidak mampuan. sementara disisi yang lain beban masalah akibat dampak negatif pembangunan dan teknologi yang tak terkendali yaitu pencemaran bahan berbahaya dan beracun akibat industri, pencemaran udara dan gaya hidup.

Dilihat dari sisi penyakit terjadi transisi epidemiologi yang multiple yaitu penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan terus merebak, munculnya kejadian luar biasa dan potensial sebagai wabah, sementara penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit baru muncul seperti penyakit SARS, flu burung dan penyakit-penyakit menular yang dahulu sudah dalam kondisi terkendali muncul kembali seperti TB Paru, Malaria, Chikungunya, filaria dan DBD.

Masalah kesehatan lingkungan tersebut disebabkan oleh banyaknya hal diantaranya adalah perilaku dan gaya hidup yang berdampak pada lingkungan, perilaku masyarakat yang tidak higiene karena ketidak tahuan, ketidak mampuan dan gaya hidup yang didasari oleh ketidakpedulian terhadap lingkungan, Dampak negatif pembangunan akibat penggunaan dan produk dari iptek yang tak terkendali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur ketentuan tentang kesehatan lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan permukiman antara lain :

- a. Rumah dan perumahan;
- b. Lembaga pemasyarakatan dan rutan;
- c. Kawasan militer;
- d. Panti dan rumah singgah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a Yang dimaksud dengan Jasa Boga usaha pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan perseorangan atau badan usaha

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan perlindungan adalah upaya pemeliharaan, peningkatan dan pencegahan penurunan kualitas media lingkungan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit

Ayat (3) huruf a yang dimaksud dengan surveilans adalah proses pengumpulan yang sistematis, analisis, dan interpretasi yang terus menerus mengenai data kesehatan yang penting untuk digunakan dalam perencanaan , penerapan dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan yang diinformasikan secara berkala kepada pihak yang memerlukan

Huruf b yang dimaksud uji laboratorium yaitu upaya sebagai penegasan pengukuran parameter kualitas media lingkungan berkenaan dengan unsur fisik, biologi , dan kimia yang menjadi potensi faktor resiko penyebaran penyakit dan / atau gangguan kesehatan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) limbah dari fasilitas layanan kesehatan berupa limbah medis dan non medis atau domestik. Secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair dan gas. Sedangkan kategori limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radio aktif

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5) pelaksanaan pengendalian vektor terpadu disamping dilakukan dengan berbagai metode, juga dilaksanakan oleh berbagai pihak atau sektor terkait secara terpadu

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) yang dimaksud dengan pihak lain yang berkompeten memenuhi kualifikasi dan / atau terakreditasi antara lain laboratorium, badan usaha, jasa konsultan, atau lembaga lain yang bergerak dibidang kesehatan lingkungan yang terakreditasi.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi dimana kualitas media lingkungan berubah secara bermakna akibat dan suatu proses kejadian yang bersifat alamiah, atau akibat ulah manusia.

Perubahan bermakna yang dimaksud antara lain perubahan terhadap kuantitas, kualitas, dan persebarannya, misalnya pada saat kejadian bencana alam seperti banjir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, atau akibat bencana ulah manusia seperti banjir atau kebakaran.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan "kondisi matra" adalah keadaan dari seluruh aspek pada lingkungan, wahana, atau media yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut, antara lain keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran atau pengungsian, serta peristiwa yang bersifat massal.

Jenis kondisi matra terdiri dari matra lapangan, matra kelautan dan bawah air, dan matra kedirgantaraan.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3) huruf a

Yang dimaksud "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat prakejadian" adalah melakukan identifikasi dan Pengendalian faktor risiko lingkungan yang dapat menimbulkan masalah Kesehatan Lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat kejadian" adalah melakukan pengawasan terhadap masalah Kesehatan Lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat pascakejadian" adalah upaya pemulihan Kesehatan Lingkungan dari perubahan wahana atau media lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "upaya mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak

perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "upaya adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Dalam bidang kesehatan upaya adaptasi perubahan iklim ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim meliputi sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim, pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim, peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan, Peraturan Perundang-undangan, peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah rentan perubahan iklim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, peningkatan Pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim, peningkatan kemitraan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat, serta peningkatan surveilans dan sistem informasi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dapat dilakukan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, antarinstansi Pemerintah, antarinstansi pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, antara Pemerintah dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, atau antara pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 307